

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Umum BCA	Jenis Produk : Asuransi Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Kebakaran	Deskripsi Produk : Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi. Asuransi Kebakaran adalah Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.
Fitur Utama Asuransi Kebakaran			
Masa Pertanggungan	:	1 (Satu) Tahun	Frekuensi Pembayaran Premi : 1 Kali (Premi Tunggal)
Jumlah Uang Pertanggungan	:	Berdasarkan Harga Pasar Objek Pertanggungan	
Manfaat		Risiko	
<p>Risiko yang dijamin</p> <p>A. Jaminan Utama</p> <p>Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <p>1. KEBAKARAN</p> <p>1.1. yang disebabkan oleh kecurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,</p> <p>1.2. yang diakibatkan oleh :</p> <p>1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;</p> <p>1.2.2. hubungan arus pendek;</p> <p>1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;</p> <p>termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.</p> <p>2. PETIR</p> <p>Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini <i>apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran</i> pada benda-benda dimaksud.</p> <p>3. LEDAKAN</p> <p>yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh</p>		<p>Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/Pemegang Polis:</p> <p>1. Risiko Pembatalan</p> <p>Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.</p> <p>2. Risiko Pembayaran Klaim</p> <p>Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>3. Risiko Operasional</p> <p>Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.</p>	
Biaya			
<p>1. Premi</p> <p>Jaminan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang & Asap (FLEXAS) : Mengikuti ketentuan OJK yang berlaku 		<p>2. Pembayaran Premi</p> <p>2.1 Besarnya premi tergantung dari besarnya jumlah harga pertanggungan.</p> <p>2.2 Perhitungan premi disesuaikan dengan Lampiran 1 SE OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan</p>	

mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. *Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.* *Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.* Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, *Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.*

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor tahun 2017.

2.3 Biaya administrasi untuk cetak polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut :

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
0 s/d 5.000.000	25.000
> 5.000.000	35.000

Pengecualian

a) Risiko Yang Dikecualikan

1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
 - 1.1 pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 1.2 kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 1.3 kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.4 kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - 1.5 kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 1.6 segala macam bahan peledak;
 - 1.7 reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
 - 1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.9 segala macam bentuk gangguan usaha.
2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
 - 2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-

alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- 2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 2.3 biaya pembersihan puing-puing.

b) Harta Benda dan Kepentingan Yang Dikecualikan

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
 - 1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2 hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :
 - 2.1 barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2 kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.3 logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.4 barang antik atau barang seni;
 - 2.5 segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.6 efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 2.7 perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 2.8 pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 2.9 pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 2.10 taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi

Untuk mengajukan penutupan Asuransi Kebakaran, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa :

1. Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah diisi sesuai dengan fakta material yang ada
2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KTP)

2. Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi

Dalam pengajuan penutupan Asuransi Kebakaran, calon tertanggung dapat menghubungi Telepon ke haloBCA 1500-888, atau datang ke kantor cabang terdekat.

3. Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Polis ini, wajib :
 - 1.1. Segera memberitahu hal itu kepada Penanggung
 - 1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat 1.1 di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
 - 1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
 - 2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
 - 2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.
3. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

- 3.1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung
- 3.2. Menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat
- 3.3. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu
- 3.4. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

4. Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center BCAinsurance melalui :

1. Telepon ke haloBCA 1500-888, atau
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
 PT Asuransi Umum BCA
 WTC Mangga Dua Lt.10
 Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000,-
Masa Pertanggungan	: 1 Tahun
Okupasi	: Rumah Tinggal
Jenis Asuransi	: Asuransi Kebakaran
Total Rate	: 0.294%
Premi	: Rp 294.000,-
Biaya Administrasi	: Rp 25.000,-
Total Premi yang Harus Dibayar	: Rp 319.000,-

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim

Tertanggung mengasuransikan objek pertanggungan berupa rumah tinggal dengan jaminan Asuransi Kebakaran. Jumlah Harga Pertanggungan dari rumah tinggal tersebut adalah Rp 1.000.000.000,-.

Dalam suatu kejadian objek pertanggungan tersebut mengalami kebakaran dengan nilai kerugian sebesar Rp 200.000.000,-. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,- tanpa dikurangi dengan risiko sendiri (nil).

Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 200.000.000,-

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis.

Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Kebakaran sebagai berikut :

1. Pertanggungan di bawah harga

- i. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
- ii. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.
- iii. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

2. Perubahan Risiko

Polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini :

- a) karena pemindahan atau
- b) dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau
- c) dimana kepentingan Tertanggung berakhir

kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.

3. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

Berikut adalah besar risiko sendiri yang ditanggung Nasabah apabila terjadi klaim (besar Risiko sendiri dapat dilihat pada Schedule Polis/Ikhtisar Pertanggungan):

- a) Rumah Tinggal dan Rukan: Nil
- b) Ruko: 5% dari klaim yang disetujui atau 0,1% dari Jumlah Harga Pertanggungan untuk setiap risiko dan setiap lokasi (mana yang lebih besar)

4. Pembayaran Ganti Rugi

- a) Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
- b) Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan
- c) Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
 - i. jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan
 - ii. jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

5. Berakhirnya Asuransi

1. Pada tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
2. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis, 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

6. Pengembalian Premi

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang dicantumkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Kebakaran dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini